



SALINAN

BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 63/KPTS/1/2021

TENTANG
KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN LINGGA
PERIODE 2021-2023

BUPATI LINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan potensi dan Sumber Daya Manusia penerus pembangunan, yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh Negara, Pemerintah, Keluarga, Orang Tua, dan Masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi maka perlu dibentuk Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Lingga;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
13. Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Lingga Nomor 42 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2012 Nomor 178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN LINGGA PERIODE 2021-2023

KESATU : Menetapkan Forum Anak Kabupaten Lingga periode 2021-2023 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Forum Anak Kabupaten Lingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pemberdayaan terhadap anak-anak Kabupaten Lingga dalam mengekspresikan dirinya secara utuh sesuai norma hukum dan agama yang berlaku;
2. Membantu penyelesaian permasalahan anak baik secara moral maupun material melalui pelaporan kepada Pembina secara hierarki, turut serta berpartisipasi dibidang pembangunan; dan
3. Membantu terpenuhinya/melindungi hak anak sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keanggotaan Forum Anak terdiri dari keanggotaan anak dan keanggotaan keluarga anak yang berada diwilayah Kabupaten Lingga;

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LINGGA



M. JATIS, SH., MH
NIP. 19820710 200502 1 002

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 11 Januari 2021

Plt. BUPATI LINGGA

dto

M. NIZAR

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau;
4. Wakil Bupati Lingga di Daik Lingga;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
6. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
7. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lingga di Daik Lingga;
9. Camat Se-Kabupaten Lingga.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
 NOMOR : 63/KPTS/1/2021
 TANGGAL : 11 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN LINGGA
 PERIODE 2021-2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	UTUSAN
1	PEMBINA	BUPATI LINGGA
		WAKIL BUPATI LINGGA
		KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LINGGA
		KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN LINGGA
2	KETUA	M.QASTALANI DZAKI
3	WAKIL KETUA	MARHAN AL HAFIZ
4	SEKRETARIS	SITI ADELIA PUTRI
5	BENDAHARA	TENGGU ABRAR HAQ DA LINGGA
6	SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK	KETUA : AIDIT SEKRETARIS : DELLA DELIANA ANGGOTA : SAID M.AHYAR DEDI DELANI MELATI FITRIANI BELLA YULISTIAWATI
7	SEKSI PENYAMPAIAN PANDANGAN DAN ASPIRASI DAN SUARA ANAK	KETUA : HESTI SELVI OKTAFIANTI SEKRETARIS : PUTRI ANGGOTA : RAMA HERI PRAMANI MAYA RANGGA PUTRA PRATAMA MUTNIAH RAIHANA.C
8	SEKSI ADVOKASI DAN SOSIALISASI DAN FASILITASI	KETUA : ZULIAN OKTAVIA FITRIANTI SEKRETARIS : SYARIFAH DELLA D.S ANGGOTA : BUDI SUPIAWAN RASMINI RAGIL WULAN SAFITRI MUHAMMAD IKBAL
9	SEKSI DATA DAN PENGEMBANGAN AKTIFITAS ANAK	KETUA : FRANSDIKA RUKAS SEKRETARIS : DIAN ISABELA ANGGOTA : MUHAMMAD FIRDAUS PUTRI GALIH FAWWAZ.M SINTA RIZKI WAHYU IKRAM SAPUTRA AZRIL

10	SEKSI KEBERLANJUTAN FORUM ANAK	KETUA : PUTRI ANDHARISTA GIBRAN SEKRETARIS : RATNA NURITA SARI ANGGOTA : SHINTIA DITA HUSNUL KHATIMAH M.IQBAL RAMANESA
----	-----------------------------------	---

Plt. BUPATI LINGGA

dto

M.NIZAR